

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR :013/HK.00.02/K.SN-17/04/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026
KESATU		Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
KEDUA	:	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
KETIGA		Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyelenggarakan fungsi: a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum; b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik; g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
KEEMPAT		Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
KELIMA		Susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
KEENAM		Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 015/HK.06/K.SN-17/08/2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dinyatakan dicabut dan

KETUJUH

tidak berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 29 April 2026



MUHAMMAD HASBI, S.IP., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 013/HK.00.02/K.SN-17/04/2026
TANGGAL : 29 APRIL 2026
TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pembina			
1.	MUHAMMAD HASBI, S.IP., M.Si	Ketua	Pembina
2.	ANDI MADDUKELLENG, S.IP., M.Si	Anggota	Pembina
3.	ABD JALIL, S.Pd., M.Si	Anggota	Pembina
II Penanggung Jawab/Ketua			
4	VIVIN SANJAYA, M.H	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	FIRMAN, S.E.,M.M	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
III Anggota			
6	MUH. TANG, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
7.	SRI WAHYUNI A, S.IP., S.H.	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
8.	HASRIANI	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
9.	ANDI HENDRADI MASRY, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
10.	MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
11.	RIO PARENRENGI HATTA, S.H	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
12.	ANDI HAERUL AE , S.H.	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota
13	TIA MONICA, S.H	Staf Bawaslu Kab. Soppeng	Anggota

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal, : 29 April 2026


KETUA
MUHAMMAD HASBI, S.IP., M.Si